



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

Nomor : 89 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN POOL KENDARAAN UMUM BUS ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI (AKAP) DAN BUS ANTAR KOTA DALAM PROPINSI (AKDP) YANG BERADA DI DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan fungsi Terminal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah diterminal yang sudah ditentukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar tentang Penyelenggaraan Pool Umum Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dan Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) Yang Berada di Dalam Wilayah Kota Makassar.

- (Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kota Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor Tahun 2009);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENYELENGGARAAN POOL KENDARAAN UMUM BUS ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI (AKAP) DAN BUS ANTAR KOTA DALAM PROPINSI (AKDP) YANG BERADA DI DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR.**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Kota adalah Kota Makassar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar;
- c. Walikota adalah Walikota Makassar;
- d. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Makassar.
- e. Angkutan antar kota adalah angkutan dari satu kota ke kota lain dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur;
- f. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
- g. Perusahaan Otobus (PO) Antar Kota adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan umum di jalan pada trayek Antar Kota Dalam Propinsi dan Antar Kota Antar Propinsi;
- h. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
- i. Berhenti adalah keadaan dimana mesin kendaraan dalam keadaan hidup dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya;
- j. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan;
- k. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
- l. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan angkutan umum;
- m. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
- n. Pool adalah tempat untuk istirahat kendaraan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan yang dapat digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
- o. Agen adalah tempat untuk pemesanan dan penjualan tiket yang berlokasi di terminal, pool dan tempat lain yang memungkinkan;
- p. Loket adalah bangunan pada pool dan/atau agen yang digunakan untuk pemesanan dan/atau penjualan tiket;
- q. Angkutan servis adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut penumpang dari pool, dari dan ke terminal;
- r. Muatan Sumbu Terberat (MST) adalah hasil dari penjumlahan Jumlah Berat Bruto (JBB) dan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI);
- s. Jumlah Berat Bruto (JBB) adalah jumlah berat yang ditetapkan oleh pabrikan sesuai dengan kekuatan rancangan sumbu;
- t. Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang dizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.

BAB II POOL

Bagian Pertama Jenis dan Fungsi Pool

Pasal 2

- (1) Pool Angkutan antar kota terdiri dari :
 - a. Pool utama;
 - b. Pool pendukung.
- (2) Pool utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah pool yang digunakan sebagai tempat istirahat kendaraan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dan dapat pula digunakan sebagai kantor perusahaan angkutan umum serta dapat pula digunakan untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang dengan menggunakan angkutan servis;
- (3) Pool pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah pool yang hanya dapat digunakan sebagai kantor perusahaan angkutan umum dan juga dapat digunakan untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang dengan menggunakan angkutan servis.

Bagian Kedua Persyaratan Pool

Pasal 3

Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki kapasitas parkir yang memadai sekurang-kurangnya 5 (lima) unit bus;
- b. Tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar lokasi pool, berupa :
 1. Mempunyai jalan masuk-keluar (akses) pool, sekurang-kurangnya 50 meter;
 2. Mempunyai jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar sekurang kurangnya 5 Meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
 3. Dilengkapi dengan fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan/percepatan;
 4. Apabila volume kendaraan masuk-keluar pool cukup padat, pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool harus dipasang lampu kelap-kelip (flashing light) warna kuning;
- c. Tidak ada pembebanan biaya tambahan terhadap penumpang;
- d. Lokasi pool utama terletak pada lintasan trayek dan berada pada pinggiran kota dalam wilayah Kota Makassar;
- e. Lokasi pool pendukung terletak pada lintasan trayek maupun tidak pada lintasan trayek dalam wilayah Kota Makassar;
- f. Tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari terminal sesuai kartu pengawasan
- g. Pool harus terdaftar di instansi pemberi izin dan memiliki Analisis Dampak Lalu Lintas yang dikeluarkan oleh Dinas;
- h. Pool wajib memiliki angkutan servis yang izinnya dikeluarkan oleh Dinas.

BAB III JADWAL PERGERAKAN ANGKUTAN POOL

Pasal 4

Jadwal pergerakan kendaraan AKAP dan AKDP dari pool, dari dan ke terminal atau ke dalam kota tanpa dan atau dengan penumpang orang akan diatur dalam lampiran Peraturan ini.

BAB IV PENYELENGGARAAN POOL

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pool sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau beberapa perusahaan otobus (PO);
- (2) Penyelenggaraan pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penggunaannya ditetapkan oleh Walikota, untuk pool yang berlokasi di dalam wilayah Kota Makassar;
- (3) Apabila pool tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penetapannya dapat dibatalkan oleh Walikota.

Pasal 6

Penyelenggaraan pool angkutan penumpang meliputi kegiatan :

- a. pengelolaan;
- b. pemeliharaan;
- c. penertiban pool.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan pool penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi kegiatan :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan operasional pool.
- (2) Kegiatan perencanaan operasional pool sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. penetapan pelataran pool;
 - b. penataan fasilitas penumpang/pengantar/penjemput;
 - c. penataan arus lalu lintas;
 - d. penyajian daftar rute dan tarif;
 - e. penataan kantor, loket dan fasilitas lainnya.
- (3) Kegiatan pelaksanaan operasional pool sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan;
 - b. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan;
 - c. pengaturan lalu lintas dalam pool;
 - d. pencatatan dan pelaporan operasional kendaraan dan penumpang.

- (4) Kegiatan pengawasan operasional pool sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi pengawasan terhadap :
- tarif angkutan;
 - kelaikan jalan kendaraan;
 - kapasitas muatan yang diizinkan;
 - pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan.

Pasal 8

- Pemeliharaan pool angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan untuk menjamin agar pool dapat berfungsi sekurang-kurangnya sesuai dengan fungsi;
- Pemeliharaan pool sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi kegiatan :
 - menjaga kebersihan dan keutuhan bangunan pool;
 - menjaga kebersihan dan keutuhan pelataran pool;
 - merawat seluruh peralatan yang diperlukan untuk operasional pool.

Pasal 9

Penertiban pool sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok pool.

BAB V

AGEN

Bagian Pertama

Persyaratan Agen

Pasal 10

Agen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- hanya dipergunakan sebagai tempat penjualan tiket;
- tidak diperbolehkan sebagai tempat pemberangkatan bus;
- tidak ada pungutan tambahan terhadap penumpang.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Agen

Pasal 11

Penggunaan suatu tempat/lokasi sebagai agen wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Penyelenggaraan agen meliputi pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban yang dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau beberapa perusahaan otobus.

Pasal 13

Penggunaan agen dilakukan berdasarkan analisis dan rekomendasi dari Dinas untuk agen yang berlokasi di wilayah Kota Makassar.

Pasal 14

Agen yang terletak di dalam pool atau terminal pemberangkatan, persinggahan dan/atau tujuan dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.

BAB VI ANGKUTAN SERVIS

Pasal 15

Pelayanan angkutan servis dapat dilakukan dengan :

- a. Kendaraan Angkutan Kota Makassar;
- b. Kendaraan dengan memiliki jumlah Muatan Sumbu Terberat (MST) 3.500 Kg sampai dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) 7.000 Kg;
- c. Kendaraan dengan memiliki jumlah Muatan Sumbu Terberat (MST) 7.500 Kg.

Pasal 16

- (1) Model dan bentuk tempat duduk penumpang mobil angkutan servis saling berhadapan;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan angkutan servis dari dan terminal dengan menggunakan izin operasional yang dikeluarkan oleh Dinas;
- (3) Jadwal pergerakan angkutan servis dari dan ke terminal diatur dalam lampiran Peraturan ini.

BAB VII PERIZINAN

Bagian Pertama Perizinan Pool

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Pool wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Walikota;
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan pool wajib:
 - a. Memenuhi persyaratan pool sesuai dengan pasal 3;
 - b. Memiliki izin usaha angkutan yang dikeluarkan oleh Dinas;
 - c. Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP);
 - d. akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
 - e. surat keterangan domisili perusahaan;
 - f. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor;
 - g. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

Pasal 18

Walikota dapat mendelegasikan wewenang pemberian izin kepada Dinas.

Bagian Kedua Perizinan Agen

Pasal 19

- (1) Penyelenggara Agen wajib memiliki izin agen yang diterbitkan oleh Dinas;
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memenuhi persyaratan agen sesuai dengan Pasal 10;
 - b. Memiliki izin usaha angkutan yang dikeluarkan oleh Dinas;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan.

Bagian Ketiga Perizinan Angkutan Servis

Pasal 20

- (1) Angkutan servis wajib memiliki izin trayek angkutan servis yang diterbitkan oleh Dinas;
- (2) Untuk memperoleh izin trayek angkutan servis, wajib :
 - a. Memiliki izin usaha angkutan;
 - b. Terdaftar pada Perusahaan Otobus (PO);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Buku Uji Kendaraan Bermotor (KEUR);
 - e. Memiliki atribut angkutan servis;
 - f. Memiliki rekomendasi dari DPC Organda.

BAB VII PENGAWASAN POOL DAN AGEN

Pasal 21

- (1) Pengawasan dan penilaian terhadap penyelenggaraan pool dan agen yang berlokasi dalam Kota Makassar dilakukan oleh Dinas;
- (2) Pengawasan dan penilaian pool dan agen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. Tarif angkutan;
 - b. Pelayanan kepada pengguna jasa angkutan;
 - c. Persyaratan administratif kendaraan;
 - d. Kelaikan kendaraan yang dioperasikan;

- (3) Hasil pengawasan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap penyelenggaraan pool dan agen harus dilaporkan secara berkala setiap bulan kepada Dinas;
- (4) Hasil pengawasan dan penilaian terhadap penyelenggaraan pool dan agen digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan di dalam pemberian izin usaha angkutan.

BAB VIII **TANGGUNG JAWAB**

Pasal 22

Perusahaan otobus bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pool dan/atau agen yang dimiliki.

Pasal 23

Terhadap pool dan agen yang dikelola oleh beberapa perusahaan otobus, tanggung jawab dilakukan secara bersama-sama.

BAB IX **SANKSI**

Pasal 24

- (1) Izin penyelenggaraan pool dan/atau agen dapat dicabut apabila :
 - a. penyelenggaraan pool dan/atau agen tidak sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan;
 - b. penyelenggaraan pool dan/atau agen menyimpang dari persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 10.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 25

Pencabutan izin penyelenggaraan pool dan/atau agen dapat dilakukan tanpa melalui proses peringatan, dalam hal :

- a. Penyelenggaraan pool dan/atau membahayakan kepentingan bangsa dan negara;
- b. Penyelenggaraan pool dan/atau agen membahayakan keselamatan penumpang dan masyarakat disekitarnya.

Pasal 26

Penetapan pencabutan izin penyelenggaraan pool dilakukan oleh pejabat pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 27

Penyelenggara pool dan/atau agen angkutan antar kota wajib mengumumkan serta mencantumkan waktu keberangkatan, lintasan trayek, nomor kendaraan, jenis pelayanan serta tarif yang berlaku pada masing-masing trayek ditempat yang mudah dilihat oleh calon penumpang.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Pool dalam keadaan tertentu dapat digunakan sebagai terminal apabila terminal dalam keadaan tingkat kepadatan yang tinggi dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Dinas;
- (2) Pool sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menempatkan petugas yang ditunjuk oleh Dinas.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan penertiban atas kepatuhan terhadap Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh tim terpadu yang terdiri dari POM TNI, Kepolisian, Dinas Perhubungan Kota Makassar, Satuan Polisi Pamong Praja, dan instansi terkait;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pool dan/atau agen yang pada saat berlakunya Peraturan ini telah ada dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dinyatakan izinnya dicabut dan dinyatakan tiak berlaku lagi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 9 Desember 2015

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 10 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD


IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 89

Lampiran : Peraturan Walikota Makassar
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Penyelenggaraan Pool Kendaraan Umum Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dan Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) Yang Berada Di Dalam Wilayah Kota Makassar.

No	Jenis Angkutan	Jadwal Pergerakan	Keterangan
1	Angkutan AKAP dan AKDP	Jam 09.00 WITA s.d Jam 11.00 WITA	Dari Pool Ke Terminal
		Jam 17.00 WITA s.d Jam 19.00 WITA	Dari Terminal Ke Pool Dan Dari Terminal Ke Dalam Kota (Jalan Nasional)
2	Angkutan Servis (Kendaraan Angkutan Kota Makassar)	24 Jam	Dari Pool, Dari Dan Ke Terminal
3	Angkutan Servis MST 3.500 Kg s.d MST 7.000 Kg (Bus Sedang)	Jam 14.00 WITA s.d Jam 22.00 WITA	Dari Pool Ke Terminal
4	Angkutan Servis MST 7.500 Kg (Bus Besar)	Jam 21.00 WITA s.d Jam 23.00 WITA	Dari Pool Ke Terminal

WALIKOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO